



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTIYEARS CONTRACT*)
PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SAMARINDA UTARA, KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2010-2012**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sangat diperlukan dalam rangka penyediaan air bersih untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya;
- b. bahwa pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda telah mendapat persetujuan/rekomendasi alokasi dana APBD *Multiyears Contract* 2010-2012 sesuai Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010 ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3833);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) beserta perubahannya;
16. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tanggal tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Yang dibentuk Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*) PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SAMARINDA UTARA, KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2010-2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
6. Pelaksana Kegiatan adalah Pengawai Negeri Indonesia Sipil (PNS) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Samarinda Utara, Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010-2012;
7. Kegiatan Kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) adalah kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun dan memungkinkan kontraktor membiayai lebih dahulu pelaksanaan kegiatan, yang akan dibayar kemudian dengan mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur;
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang disusun Gubernur bersama-sama DPRD dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
9. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatannya usahanya menyediakan barang/ layanan jasa;
10. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/ jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/ jasa;
11. Kontrak adalah perikatan antara Pengguna Barang/ Jasa dengan Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
12. Dokumen Kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*), agar dapat dilaksanakan sesuai program prioritas daerah dan kesepakatan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi.
- (2). Tujuannya adalah untuk memberi jaminan kepastian hukum dan pelaksanaannya agar tertib administrasi dan tertib hukum serta mencegah timbulnya masalah hukum dikemudian hari bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*), sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PRINSIP DASAR PENGADAAN JASA PEMBORONGAN

Pasal 3

Prinsip dasar pengadaan jasa pemborongan kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) adalah sebagaimana disebutkan pada Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 4

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Samarinda Utara, Kota Samarinda yang dibiayai melalui kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) adalah sesuai persetujuan DPRD Provinsi tertanggal 19 Agustus 2010 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, dengan catatan persetujuan tersebut dapat diperbaharui secara bersama sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan termasuk eskalasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1). Pembiayaan kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) dibebankan pada APBD sebesar Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) dengan pola kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012.
- (2). Pemerintah Provinsi bersama dan atas persetujuan DPRD menetapkan alokasi sejumlah dana setiap tahun anggaran untuk membiayai kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*).
- (3). Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter dan atau perubahan tingkat harga barang/jasa yang signifikan, maka alokasi anggaran dan target penanganan yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali.

BAB VI
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1). Jangka waktu kontrak kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) dimulai setelah ditanda tangani Surat Perjanjian Kegiatan tersebut sampai dengan bulan Desember 2012.
- (2). Jangka waktu pelaksanaan fisik berakhir selambat-lambatnya pada bulan Desember 2012.
- (3). Jangka waktu pemeliharaan tergantung dari produk akhir kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak atau paling lambat berakhir enam bulan atau 180 hari kalender terhitung sejak 31 Desember 2012.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 7

Pembayaran pekerjaan kepada Kontraktor dilakukan dengan sistem *multiyears contract*, yaitu kontrak dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dibayar setiap tahun anggaran.

BAB VIII
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 8

Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) adalah Kepala Dinas dan dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada Pelaksana Kegiatan.

BAB IX
PENYESUAIAN HARGA /ESKALASI
Pasal 9

Penyesuaian harga / eskalasi akan dihitung berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 10

- (1) Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) dalam melaksanakan kegiatannya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perselisihan/sengketa hukum agar diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2010.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 November 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 54.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004